

**BUPATI PURWOREJO**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 42.1 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN FORUM PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta guna terciptanya kondisi yang kondusif serta terpeliharanya stabilitas di Kabupaten Purworejo, perlu dilaksanakan koordinasi antara aparatur Pemerintah di Daerah melalui Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa agar pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara tertib, lancar sehingga berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
4. Komandan Distrik Militer 0708, yang selanjutnya disebut Dandim, adalah adalah Komandan Komando Distrik Militer 0708 Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Kepolisian Resort, yang selanjutnya disebut Kapolres, adalah Kepala Kepolisian Resort Purworejo.
6. Kepala Kejaksaan Negeri, yang selanjutnya disebut Kajari, adalah Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo.

7. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Purworejo.
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Ketua DPRD, adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
12. Staf adalah staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
13. Forum Pimpinan Daerah adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purworejo.
14. Pimpinan Daerah adalah Seluruh Pimpinan yang ada di Daerah yang meliputi Bupati, Wakil Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua DPRD.
15. Koordinasi Pimpinan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh para Pimpinan Daerah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas, serta kegiatan pimpinan Daerah agar tercapai hasilguna dan dayaguna yang sebesar-besarnya.
16. Sekretariat Forum Pimpinan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Sekretariat adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas-tugas administratif Forum Pimpinan Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN FORUM PIMPINAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Forum Pimpinan Daerah bersifat konsultatif dan koordinatif antara Bupati, Wakil Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua DPRD dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas Daerah dan pembangunan Daerah.
- (2) Pembentukan dan tugas Forum Pimpinan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Forum Pimpinan Daerah adalah :

- a. menjalin hubungan kerja antar Pimpinan Daerah;
- b. mewujudkan kehidupan demokrasi dan menjaga etika serta norma dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik di Daerah;

- c. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas antar Pimpinan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- d. mengantisipasi dan memecahkan permasalahan aktual di Daerah;
- e. melaksanakan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di Daerah serta langkah-langkah yang dipandang perlu untuk dilaksanakan, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- f. menentukan sistem dan tata cara pengamanan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan/ program Pemerintah guna mewujudkan stabilitas Daerah dan pembangunan Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Rapat Forum Pimpinan Daerah dipimpin oleh Bupati.
- (2) Rapat Forum Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) bulan.
- (3) Rapat Forum Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ikuti oleh para Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dihadirkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/ atau pimpinan Instansi Vertikal di Daerah serta pihak lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Forum Pimpinan Daerah di bidang administrasi, dibentuk Sekretariat Forum Pimpinan Daerah.
- (2) Pembentukan dan tugas Sekretariat Forum Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Rapat Forum Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan atas dasar azas gotong royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta menjaga dan meningkatkan saling pengertian dari segenap peserta Rapat Koordinasi.

#### Pasal 7

Permasalahan yang dibahas dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi permasalahan yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas Daerah dan pembangunan Daerah

## Pasal 8

- (1) Hasil Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditindaklanjuti oleh para Pimpinan Daerah dengan melakukan kunjungan kerja, tinjauan lapangan, dengar pendapat dan/ atau kegiatan lain sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Pimpinan Daerah.
- (2) Pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang merupakan urusan Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang merupakan urusan Pusat menjadi tugas dan tanggung jawab Instansi Vertikal di Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB III

### PEMBIAYAAN

## Pasal 9

- (1) Forum Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Pimpinan Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yang berupa honorarium Forum Pimpinan Daerah diberikan berdasarkan indeks khusus honorarium Forum Pimpinan Daerah.
- (4) Indeks khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan standarisasi sebagai berikut:
  - a. Bupati selaku Ketua : Rp. 4.000.000,-
  - b. Wakil Bupati selaku Wakil Ketua : Rp. 3.000.000,-
  - c. Dandim selaku anggota : Rp. 3.000.000,-
  - d. Kapolres selaku anggota : Rp. 3.000.000,-
  - e. Kajari selaku anggota : Rp. 3.000.000,-
  - f. Ketua Pengadilan Negeri selaku anggota : Rp. 3.000.000,-
  - g. Ketua DPRD selaku anggota : Rp. 3.000.000,-

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 15 Oktober 2012

**BUPATI PURWOREJO**

Ttd

**MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di: Purworejo  
pada tanggal : 15 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

Ttd

**TRI HANDOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2012 NOMOR 42.1SERI E NOMOR 37.1**